

**TAFSIR *MAQA<SIDI* ATAS QS. AN-NU<R [24]: 26 DAN RELEVANSINYA
TERHADAP *KAFa<'AH* DALAM PERNIKAHAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk memenuhi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:
Tsaqifa Aulya Afifah
NIM: 20105030088

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1673/Un.02/DU/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR *MAQASIDI* ATAS QS. AN-NUR [24]: 26 DAN RELEVANSINYA TERHADAP *KAFIAH* DALAM PERNIKAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TSAQIFA AULYA AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030088
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6552205616607



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 655116460788



Penguji III

Dr. Mahbub Ghozali

SIGNED

Valid ID: 654806547047



Yogyakarta, 24 Oktober 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 655609138266

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsaqifa Aulya Afifah
Nim : 20105030088
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Tafsir *Maqāṣidi* atas QS. An-Nūr [24]: 26 dan Relevansinya terhadap *Kafā'ah* dalam Pernikahan” adalah asli hasil dari laporan penelitian yang saya lakukan, bukan plagiasi dari orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi, maka saya bersedia untuk ditinjau kembali hak keserjanaannya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Yang mengatakan

Tsaqifa A.
20105030088



Tsaqifa A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tsaqifa Aulya Afifah
Nim : 20105030088
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Tafsir *Maqāṣidi* atas QS. An-Nūr [24]: 26 dan Relevansinya terhadap *Kafā'ah* dalam Pernikahan.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Pembimbing



Nafisatul Mu'awwanah M.A.
NIP. 199503242020122014

MOTTO

Allah Dulu, Allah Lagi, Allah Terus

(Tsaqifa Aulya Afifah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta

Bapak **HeriSuripro** dan Ibunda **Enny Retnowati**

Adik tersayang **Ar-Rumaisha Az-Zahra**

Keluarga besar **Susilo, Gimin, dan Joko Sartono**

Berikut juga dengan para *asātīdz* dan *masyāyikh* yang telah membimbing saya

Tak lupa teman-teman terdekat saya yang telah men-support saya sampai saat ini

Semoga Allah Swt. membalas jasa-jasamu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beresyukur kehadiran Allah Swt. atas rahmat, taufik, hidayah, dan 'inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. sebagai bentuk kerinduan, kecintaan kepadanya, serta tanggung jawab penulis sebagai bagian dari umatnya. Melalui kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini. Namun ini lah hasil maksimal yang telah penulis lakukan. Selain dari usaha penulis, juga banyak bantuan eksternal dari berbagai pihak hingga selesainya penelitian ini, baik itu berupa doa, motivasi, materi, saran, dan koreksi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih secara tulus dengan sangat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I. dan Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penelitian tugas akhir.
4. Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberi kritik, waktu, masukan serta arahan terhadap penelitsn ini

sehingga bisa diajukan sebagai proposal skripsi yang saat ini telah menjadi skripsi secara kāffah.

5. Dr. Fadli Lukman, S.Th.I., M.Hum., Ph.D sebagai dosen yang telah memberi kritik, waktu, masukan serta arahan terhadap penelitsn ini sehingga bisa diajukan sebagai proposal skripsi yang saat ini telah menjadi skripsi secara kāffah.
6. Nafisatul Muawwanah M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan selalu memacu semangat penulis dalam menuntaskan penelitian skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tanpa terkecuali yang telah mengajarkan banyak hal baik dalam kelas ataupun di luar kelas.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada staf tata usaha yang banyak membantu penulis dalam bidang akademik.
9. Ayahanda tercinta Heri Suropto dan ibunda tercinta Enny Retnowati yang selalu memberikan doa dan dukungannya, yang menjadi alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Serta adik dan keluarga besar penulis dimanapun berada yang sudah memberikan dukungan dan doa.
10. Kepada calon suami penulis dimanapun beliau berada, semoga selalu sabar dan mendoakan tanpa henti untuk kebaikan penulis.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2020 tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman alumni MAPK MAN 1 Surakarta, teman-

teman organisasi IMM Ushuluddin, teman-teman paguyuban Duta Kampus 2021, keluarga besar jurnal Esensia, teman-teman asatidz MAN 3 Sleman & Kelas Pelajar Qur'an, keluarga besar Rumah Qur'an Yogya yang juga telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.

12. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Atas bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt senantiasa limpahkan kesehatan, kecerdasan, kemudahan urusan, panjang umur, keberkahan, dan dihindari dari penyakit serta musibah. Terakhir penulis harus mengakui bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena tiada suatu karya yang benar-benar sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan dan bekal pengetahuan bagi penulis untuk penelitian-penelitian ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Āmīn yā rabbal 'ālamīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Oktober 2023
Penulis


Tsaqifa Aulya Afifah

20105030088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	...	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	Be
ت	Ta>'	t	Te
ث	Śā'	ś	Es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa>'	ḥa>'	Ha titik bawah
خ	Kha>'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ḏ	Zet titik atas
ر	Ra>'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Si>n	s	Es
ش	Syi>n	sy	Es dan ye
ص	Śād	ṣ	Es titik bawah

ض	Da>d	d	De titik bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik bawah
ظ	Za>'	ẓ	Zet titik bawah
ع	Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	Gg	Ge
ف	Fa>'	Ff	Ef
ق	Qa>f	Qq	Qi
ك	Ka>f	Kk	Ka
ل	Lam>	Ll	El
م	Mi>m	Mm	Em
ن	Nu>n	Nn	En
و	Waw	Ww	We
هـ	Ha>'	Hh	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya>'	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 تدة ditulis ' *iddah*

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal Pendek

—◌َ (Fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

—◌ِ (Kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis fahima

—◌ُ (Dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis kutiba

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, *ā* (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif, *maqsūr*, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + *yā* mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati

قول ditulis *qaulu*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

1. أنتم ditulis *a'antum*
2. اعدت ditulis *u'iddat*
3. لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif _ Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penelitiannya

- | | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawil al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

ABSTRAK

Permasalahan jodoh atau pasangan adalah salah satu topik pembicaraan yang selalu menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Menurut Syafi'i (w. 819 M) dalam proses penentuan jodoh atau pasangan, setiap manusia dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Di dalam tradisi fiqih, kesetaraan di antara pasangan disebut dengan *kafa*>'ah. Meskipun tidak ada *naṣ* yang menunjukkan tentang *kafa*>'ah, namun mayoritas ulama, seperti Al-Ghazali, men-qiyaskan konsep *kafa*>'ah kepada QS. An-Nu>r [24]: 26. Bagi mereka yang memegang agama sebagai doktrin dan norma percaya bahwa konteks ayat ini mengandung pesan tentang jodoh, bahwa orang yang baik akan dipertemukan dengan pasangan yang baik begitupun sebaliknya. Dari sini peneliti menemukan permasalahannya, bahwa makna ayat tersebut nampak kontradiktif dengan realita yang terjadi, bahwa tidak semua orang baik mendapatkan pasangan yang baik, begitupula orang buruk, belum tentu mendapatkan pasangan yang buruk juga. Maka dari itu perlu adanya penafsiran ulang untuk menemukan makna tersembunyi dari QS. An-Nu>r [24]: 26.

Penelitian ini termasuk penelitian yang berjenis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Untuk menganalisis dan menafsirkan QS. An-Nu>r [24]: 26 digunakan pendekatan Tafsir *Maqa*>*ṣidi*. Dalam pendekatan Tafsir *Maqa*>*ṣidi* paling tidak meniscayakan delapan langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) menentukan ayat dan hadis tematik; 2) menentukan munasabah ayat; 3) mencari *asba*>*b an-nuzul* ayat; 4) meng-analisis bahasa; 5) Mengintegrasikan-interkoneksi penafsiran berdasarkan teori Ilmu Sosial Humaniora dan Sains. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, penulis merelevansikan penafsiran QS. An-Nu>r [24]: 26 kepada konteks *kafa*>'ah dalam pernikahan dengan menemukan *maqa*>*ṣid qur'an* yang ada di dalamnya.

Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa, *pertama*, setelah dilakukan aplikasi pada langkah-langkah dalam Tafsir *Maqa*>*ṣidi* dapat dikatakan bahwa QS. An-Nu>r[24]: 26 adalah bagian dari teks *juz'iyah* atau teks yang bersifat temporal yang turun dalam kondisi tertentu, yang dalam hal ini adalah kisah Aisyah sebagai pasangan yang tepat untuk Nabi Muhammad saw. Sedangkan teks *kulliyat* dalam pembahasan ini adalah QS. Ar.Ru>m [30]: 21 bahwa ditetapkannya pasangan adalah agar merasa tenang, damai, dan bahagia. Melalui analisis *maqa*>*ṣid* ini juga dapat diketahui bahwa QS. An-Nu>r[24]: 26 adalah salah satu teks yang menjadi *wasi*>*lah*, dan QS. Ar.Ru>m [30]: 21 menjadi *go*>*yah* (tujuan). Karena ia merupakan teks *juz'iyah* dan *wasi*>*lah*, maka ia memiliki sifat yang berubah (*mutagayyirat*)

Kedua, penulis mencoba merelevansikannya dengan *kafa>'ah* dalam pernikahan. Maka selanjutnya dengan melihat tujuan dari Tafsir *Maqa>şidi*, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak ke-*maḍarat*-an, Mustaqim membaginya melalui tiga langkah/tahapan, yaitu memahami prinsip *maqa>şid al-sya>ri'ah*, mencari *maqa>şid al-'ammah*, dan menentukan hirarki *maqa>şid*. *Pertama*, memahami prinsip *maqa>şid al-sya>ri'ah* yang meliputi: *ḥifẓ al-di>n*, yaitu dengan mengamalkan ajaran agama bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga; *ḥifẓ nasl*, yaitu menjaga silsilah keturunan Bangsa Arab; *ḥifẓ nasl*, *ḥifẓ daulah*, dan *ḥifẓ bi'ah*, yaitu pernikahan yang *saki>nah mawaddah wa raḥmah* juga mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara. *Kedua*, mencari *maqa>şid al-'ammah* yang meliputi: nilai *al-'adalah* (*justice/keadilan*), yaitu menolak aib yang membuat rusak harga diri seseorang; *Al-musa>wah* (*equality/kesetaraan*), bahwa di antara keduanya (suami dan istri) haruslah seimbang, agar tidak saling memberatkan atau menimbulkan ketimpangan peran; *al-hurriyah ma'a al-mas'u>liyah*, yaitu kebebasan disertai tanggung jawab. *Ketiga*, Agar tidak ditemukan kontradiksi antar *maqa>şid*, langkah terakhir perlu ditemukan hirarkhi *maqa>şid* yang dalam hal ini meliputi: *daru>riyyat* (primer), yaitu *ḥifẓ al-di>n*, *hajiyyat* (sekunder), yaitu *ḥifẓ nasl + ḥifẓ daulah & al-musa>wah* (*equality/kesetaraan*), *taḥsiniyyat* (tersier), yaitu *al-hurriyah ma'a al-mas'u>liyah* (kebebasan disertai tanggung jawab).

Kata Kunci: *Kafa>'ah*, Tafsir *Maqa>şidi*, QS. An-Nu>r [24]: 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	23

G. Sistematika Pembahasan	27
BAB V	128
PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan jodoh atau pasangan adalah salah satu topik pembicaraan yang selalu menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Hal ini tampak dari tema-tema pembahasan dalam berbagai kajian yang berkembang di kalangan Muslim dewasa ini yang jumlah peminatnya tidak pernah sepi dan terbilang selalu membludak.¹ Umat Islam meyakini bahwa setiap manusia memiliki pasangannya masing-masing. Segala yang akan terjadi di alam ini, termasuk di dalamnya perihal jodoh, diyakini telah tercatat secara jelas dan tegas di *Lauh Mahfu>z*. Keyakinan mereka didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Hal ini terlihat Da>ri kajian-kajian perjodohan yang diselenggarakan oleh akun Instagram Muslimah_pembelajar.id.@Muslimah_pembelajar.id. sendiri merupakan sarana atau wadah bagi para jomblo untuk berproses mencari cinta dan cita karena Allah swt.Dengan kata lain Muslimah_pembelajar.id. merupakan tempat atau wadah para singlelillah untuk berikhtiar dalam mencari pasangan hidup (jodohnya) yang dilakukan sesuai dengan syariat hukum islam.Program-program yang di disediakan oleh @Muslimah_pembelajar.id. adalah tentang kelas-kelas kajian. Untuk saat ini jumlah followers yang ada di akun instagram @Muslimah_pembelajar.id. sudah mencapai hampir 21,2K. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan untuk setiap kajian yang diadakan, bersifat gratis melalui zoom meeting dengan jumlah pendaftar sekitar kurang lebih 50 peserta pada setiap kajiannya. Hal ini bisa dilihat Da>ri salah satu kajian yang diikuti oleh penulis dengan judul “Jomblo Pasti Berlalu, Jodoh Pasti Bertemu,” pada Hari Minggu 30 April 2023, dengan jumlah peserta kurang lebih sekitar 90-an orang.

Allah swt telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. (HR. Muslim No. 2653, dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash).²

Menurut Syafi’i (w. 819 M) dalam proses penentuan jodoh atau pasangan, setiap manusia dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat.³ Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian di antara kedua pasangan. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pendapat yang demikian dapat dilihat dari sisi psikologi yang menganjurkan agar di antara calon mempelai jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya.⁴ Itulah sebabnya Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Daruquthni (w. 995 M) mengingatkan agar tidak menikahkan sepasang calon suami istri, jika mereka tidak se-*kufu*>’. Sabda tersebut berbunyi:

لامنعن تزوج ذوات الاحساب الا من الاحساب (رواه الدرقي)

² Muhammad Syafi’ie El-Bantani, *Şalat Tarik Jodoh (Cara Ampuh Mendapatkan Jodoh Idaman)* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm.16.

³ Mustofa al-Bugho, Mustofa al-Khin, dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqih Manhaji ‘Ala Madzhabi al-Imam Asy-Syafi’I* jilid 4 (Damsik, Syiria: Da>r al-Mustofa, 1413 H), hlm. 680.

⁴ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan* (Bandung: Penerbit Mujahid, 2003), hlm. 93.

Sungguh saya akan mencegah pernikahan perempuan-perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang *se-kufu*'. (HR. Daruqutni).⁵

Di dalam tradisi fiqih, kesetaraan di antara pasangan disebut dengan *kafa*'*ah*. Namun, istilah *kafa*'*ah* belum banyak dikenal dalam tradisi masyarakat. Meskipun istilah tersebut belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat, namun kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam sebuah contoh misalkan, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara akhlak ataupun sosial nya dianggap tidak sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat, maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian, dan kemungkinan besar terdapat peluang untuk saling merendahkan.

Dalam usaha untuk mendapatkan pasangan yang sefaham, seimbang, setingkat, dan sederajat akhlak dan keimanannya, mayoritas masyarakat terutama mereka yang memegang agama percaya bahwa jika diri sendiri baik maka akan mendapatkan pasangan yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan QS. An-Nu>r [24]: 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْتَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 21.

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁶

Ibnu Kaşir (w. 1374 M) menyatakan dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* mengenai ayat di atas, bahwa perempuan yang memiliki perkataan buruk hanya pantas dilemparkan bagi laki-laki yang memiliki perkataan buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah perkataan yang buruk. Sedangkan perempuan yang memiliki perkataan baik hanya pantas dilemparkan bagi laki-laki yang memiliki perkataan baik dan laki-laki baiklah yang pantas baginya hanyalah perkataan yang baik. Ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah r.a., yang menjadi sasaran tuduhan keji dari orang-orang munafik yang pada kenyataannya tuduhan tersebut lebih pantas ditujukan untuk mereka. Penafsiran yang dikemukakan oleh oleh Ibnu Kaşir ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ulama', yaitu bahwa Aisyah r.a., adalah seorang wanita yang baik maka Allah swt menjadikan ia istri dari Rasulullah saw, karena Rasulullah saw adalah orang yang paling baik dan mempunyai sifat mulia. Seandainya Aisyah r.a., tidak bermartabat dan merupakan perempuan yang keji secara syar'i, maka tidak pantas baginya untuk

⁶ Al-Qur'an Terjemah Kemenag (Software).

menikah dengan Nabi Muhammad saw.⁷ Pernyataan ini sama seperti ungkapan dari M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa jodoh adalah cerminan diri dan sekaligus pelengkap diri.⁸ Dengan demikian, untuk mendapat pasangan yang baik maka orang tersebut harus terlebih dahulu memperbaiki kualitas dirinya sendiri.

Memang terdapat kisah nyata yang menggambarkan konteks QS. An-Nu>r [24]: 26 ini, seperti kisah Nabi Zakariya dan istrinya⁹ yang menggambarkan bahwa baik berpasangan dengan baik, dan kisah Abu Lahab bersama istrinya¹⁰ yang menggambarkan buruk dengan buruk. Namun pada realitanya, tidak semua mendapatkan hal yang selayaknya diungkapkan oleh QS. An-Nu>r [24]: 26. Tidak semua orang-orang baik akan selalu mendapatkan pasangan yang baik. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang-orang yang berperilaku buruk akan disandingkan pula dengan yang berkelakuan buruk. Hal demikian juga diceritakan oleh Al-Qur'an

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Kairo: Da>r al-Qa>an, 1933 M), hlm.34-35.

⁸ M.Quraish Şihab dan Najwa Şihab, *Şihab & Şihab: Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm.136.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّتَهُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤)⁹

Sesungguhnya Allah swt telah memilih (iṣṭifa') Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing).Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) Da>ri sebagian yang lain.Allah swt Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS.Ali 'Imra>n [2]: 33-34).

بَثَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّتْ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَإِمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)¹⁰

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). (QS.Al-Lahab[111]: 1-4)

sebagaimana kisah para nabi dan umat terdahulu, seperti Nabi Nuh dan istrinya,¹¹ Fir'aun dan istrinya,¹² dan masih banyak lagi.

Ayat di atas juga menimbulkan anggapan bagi masyarakat awam, bahwa jodoh adalah cerminan diri, karena orang yang baik akan dipertemukan dengan pasangan yang baik dan orang yang buruk akan dipertemukan pula dengan pasangan yang buruk. Dari sini penulis menemukan permasalahannya, bahwa makna ayat tersebut tampak kontradiktif dengan realita yang terjadi, bahwa tidak semua orang baik mendapatkan pasangan yang baik, begitupun orang buruk, belum tentu mendapatkan pasangan yang buruk juga.

QS. An-Nu>r[24]: 26 sendiri merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang dipahami telah membahas tentang jodoh. Dalam *Tafsir Ibnu Kasi>r* yang telah dijelaskan sebelumnya, masih memberikan penjelasan teks secara *zāhir*, belum secara keseluruhan (*ba>tin*). Maka dari itu perlu adanya penafsiran ulang untuk menemukan makna tersembunyi, salah satunya dengan pendekatan Tafsir *Maqa>ṣidi*. Tafsir *Maqa>ṣidi* sendiri merupakan metode penafsiran yang tidak

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ (١٠)

Allah swt membuat isteri Nuh dan isteri Luṭ sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun Da>ri (siksa) Allah swt; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam). (QS. At-Tahrim[66]: 10).

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)

Dan Allah swt membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku Da>ri Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku Da>ri kaum yang zhalim. (QS. At-Tahrim[66]: 11).

terpaku kepada makna teks, akan tetapi mencoba mengungkapkan maksud di balik teks yang tidak tersampaikan.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti ingin merekonstruksi atau membangun ide baru terhadap penafsiran atas QS. An-Nu>r [24]: 26 dengan analisis pendekatan Tafsir *Maqa>şidi*. Peneliti menggunakan Tafsir *Maqa>şidi* Abdul Mustaqim dengan alasan karena Tafsir *Maqa>şidi* adalah metode penafsiran yang menekankan prinsip bahwa Al-Qur'an *şālih likulli zaman wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Selain itu, metode penafsiran ini bisa diterapkan pada semua jenis ayat.¹⁴ Dengan Tafsir *Maqa>şidi*, bukan hanya persoalan bagaimana memahami teks Al-Qur'an dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks masa lalu dan sekarang, melainkan juga perlu menghubungkan teori-teori *maqa>şid* secara integratif-interkonektif (meminjam istilah Prof. Amin Abdullah), baik *maqa>şid* Al-Qur'an, *maqa>şid al-sya>ri'ah*, maupun teori-teori sains dan sosial humaniora.¹⁵ Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi, "TAFSIR *MAQA<ŞIDI* ATAS QS. AN-NU<R[24]: 26 DAN RELEVANSINYA TERHADAP *KAFA<'AH* DALAM PERNIKAHAN."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tafsir QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam perspektif Tafsir *Maqa>şidi*?

¹³ Abdul Mustaqim, *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tafsir Maqa>şidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm.12.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>şidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 40.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tafsir Maqa>şidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm.18.

2. Bagaimana relevansi Tafsir *Maqa>şidi* atas QS. An-Nu>r [24]: 26 terhadap *kafa> 'ah* dalam pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Tafsir *Maqa>şidi* dalam QS. An-Nu>r[24]: 26
2. Untuk mengetahui relevansi Tafsir *Maqa>şidi* atas QS. An-Nu>r [24]: 26 terhadap *kafa> 'ah* dalam pernikahan

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur studi metodologi Tafsir *Maqa>şidi*.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan penafsiran kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya terhadap penafsiran ayat-ayat tentang *kafa> 'ah* dalam pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini, penulis membagi karya referensi menjadi dua variabel terkait dengan objek material¹⁶ dan objek formal.¹⁷ *Pertama*, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek material, dalam hal ini adalah QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam

¹⁶ Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu penelitian.

¹⁷ Objek formal adalah metode atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami objek material.

kaitannya dengan *kafa>'ah* dalam pernikahan. *Kedua*, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek formal, dalam hal ini adalah Tafsir *Maqa>şidi*.

Sejauh penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa karya penelitian yang membahas tentang QS. An-Nu>r [24]: 26. Berikut adalah beberapa karya penilitan yang terkait dengan QS. An-Nu>r [24]: 26; *pertama*, skripsi “Relasi Suami Istri Dalam QS. An-Nu>r [24]: 26 dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah (Studi Komparati Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)” karya Hafizatul Aini;¹⁸ *kedua*, skripsi “Jodoh Sebagai Cerminan Diri: Tela’ah QS. An-Nu>r [24]: 26 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misba>h, Kitab Tafsir Al-Mara>gi dan Kitab Tafsir Ibnu Kaşir)” karya Dwi Ayuningsih;¹⁹ *ketiga*, skripsi “Pandangan Ulama’ Kota Salatiga Tentang Kafa>'ah Berdasarkan QS. An-Nu>r [24]: 26 (Studi di Kota Salatiga)” karya Imam Maliki.²⁰ Karya yang pertama membahas tentang isi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al- Azhar dalam menafsirkan QS. An-Nu>r [24]: 26 sama-sama menjelaskan baiknya hubungan antara dua insan itu memang harus berawal dari kesamaan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada cara menyikapi, dalam Tafsir Al-Misbah dibagi dalam empat fase, sedangkan dalam Tafsir Al-Azhar anggapan bahwa jika yang baik disandingkan dengan yang keji maka yang baik harus beranggapan bahwa itu adalah ujian. Karena setiap yang menjunjung

¹⁸ Hafizatul Aini, “Relasi Suami Istri Dalam QS. An-Nu>r [24]: 26 dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar), *Skripsi* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁹ Dwi Ayuningsih, “Jodoh Sebagai Cerminan Diri: Telaah QS. An-Nu>r [24]: 26 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah, Kitab Tafsir Al-Mara>gi dan Kitab Tafsir Ibnu Kaşir), *Skripsi* Fakultas Uşuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga.

²⁰ Imam Maliki, “Pandangan Ulama>' Kota Salatiga Tentang *Kafa>'ah* Berdasarkan QS. An-Nu>r [24]: 26,” (Studi Di Kota Salatiga), *Skripsi* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga.

kebaikan pasti akan mendapat ujian. Sedangkan pada penelitian kedua menyimpulkan bahwa adanya perbedaan tentang makna jodoh sebagai cerminan diri perspektif ketiga kitab tafsir yang telah disebutkan. Pertama, kitab Tafsir al-Misbah menunjukkan jodoh sebagai cerminan diri ketika seseorang memiliki perbuatan dan ucapan yang baik akan disandingkan dengan yang baik pula. Dalam Tafsir al-Mara>gi menerangkan disebut jodoh sebagai cerminan diri itu seseorang cocok baik dan buruk dilihat dari kesamaan sifat dan akhlak. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Ka>sir menyebutkan yang namanya jodoh sebagai cerminan diri itu bahwa perempuan yang memiliki perkataan buruk pantas ditunjukkan bagi laki-laki dengan perkataan buruk begitupun sebaliknya. Kedua, dalam relevansinya jodoh memang merupakan bentuk dari cerminan diri kita, namun ternyata dalam kehidupan jodoh tidak hanya sebagai cerminan diri namun juga sebagai pelengkap, karena jika salah satu pasangan terdapat kekurangan dan kelemahan maka yang satunya melengkapi. Lain halnya dengan penelitian ketiga, penelitian ini memahami bahwa dalam keluarga harmonis, membutuhkan pasangan yang setara dalam hal ketaatan beragama dan akhlak sehingga ketika ada guncangan dalam keluarga keduanya bisa mengatasi dengan baik dan kedua belah pihak akan saling mengalah dan saling menghormati. Ulama' Kota Salatiga memiliki kesamaan pendapat mengenai kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan yang ideal yaitu agama dan akhlakul karimah. Kemudian upaya Ulama' kota Salatiga dalam mengimplementasikan *kafa>'ah* sangat diperhatikan dalam memilihkan pasangan orang-orang terdekatnya. Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan menggunakan pisau analisis sosio-*fiqhi* (fiqih sosial) dengan pendekatan tersebut

menghasilkan pemahaman bahwasanya di tengah masyarakat khususnya kota Salatiga belum melaksanakan proses pernikahan yang ideal, maka dengan menggunakan pendekatan tersebut penulis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Salatiga agar bisa menerapkan idealnya sebuah pernikahan sesuai dengan Ayat QS. An-Nu>r [24]: 26. Dengan menggali informasi kepada ulama' dan beberapa tokoh agama lintas ormas untuk senantiasa mengetahui pola budaya yang berada di tengah masyarakat kota Salatiga menggunakan pendekatan fiqh sosial dirasa tepat untuk menganalisis kajian penelitian ini, Dari hasil analisis tersebut penulis mengkonstruksi pola perilaku masyarakat kota Salatiga dalam hal memilih pasangan yang ideal sesuai dengan QS. An-Nu>r [24]: 26 tanpa menghilangkan adat budaya yang mengakar di kehidupan masyarakat. Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang QS. An-Nu>r [24]: 26, penulis juga mengaitkannya ayat ini dengan *kafa>'ah* dalam pernikahan. Dalam hal ini, ditemukan beberapa karya yang mengkaji tentang *kafa>'ah*, yaitu;

Karya yang secara khusus mengkaji tentang *kafa>'ah*, dapat ditemukan dalam jurnal “*Kafa>'ah* dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)” karya Ahmad Royani,²¹ jurnal “Konsep *Kafa>'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa>'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)” karya Imam Syafi'i (w. 204 H),²² jurnal “*Kafa>'ah* Dalam

²¹ Ahmad Royani, “*Kafa>'ah* dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2013.

²² Imam Syafi'i, “Konsep *Kafa>'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa>'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *Asy-Sya>ri'ah*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Pernikahan Perspektif Empat Mazhab” karya Paimat Sholihin,²³ jurnal “Komparasi Konsep *Kafa>’ah* Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat madzhab” karya Zahrotun Nafisah,²⁴ Uswatun Khasanah. Karya yang pertama membahas tentang *kafa>’ah*, merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai model keluarga qur’ani yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga muslim. *Kafa>’ah*, dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. *Kafa>’ah*, dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. *Kafa>’ah*, merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik. Sedangkan karya yang kedua membahas tentang *kafa>’ah* merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qobul. Pembentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep *kafa>’ah*. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina keluarganya.

Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya ke-*kufu>’-an* antara suami dan istri. Karya ketiga membahas tentang *kafa>’ah* perspektif empat Imam Mazhab. Sedangkan karya yang keempat dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas Ulama Fiqih yakni, Ulama Mazhab Maliki (w. 800 M), Syafi’i (w. 819

²³ Paimat Sholihin, “*Kafa>’ah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

²⁴ Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep *Kafa>’ah* Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.

H), Hanafi (w. 767 M) dan satu riwayat dari Imam Ahmad (w. 855 M) berpendapat bahwa *kafa> 'ah* tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti *kafa> 'ah* itu hanya sebagai keutamaan, dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan.

Pada hakikatnya, kata *kafa> 'ah* selalu diidentikkan dengan pernikahan, maka dari itu penulis mencari beberapa penelitian terdahulu mengenai pernikahan. Berikut adalah beberapa karya penilitan yang terkait dengan pernikahan; Karya tentang pernikahan yang didasarkan atas perspektif hukum negara dapat ditemukan dalam jurnal “Pernikahan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya” karya Nanda Sukma,²⁵ Jurnal “Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia” karya Rachmadi Usman,²⁶ Jurnal “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum” karya Miftah Farid.²⁷ Karya yang pertama, membahas tentang pernikahan anak yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Menurut hakikat konstitusi positif, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah dapat menengahi perbedaan pendapat dan memberlakukan pembatasan pernikahan anak. Sedangkan karya yang kedua, yaitu membahas tentang pencatatan pernikahan oleh negara dalam suatu Undang-Undang. Pencatatan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan mengenai hal

²⁵ Nanda Sukma, Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 01, 2021.

²⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017.

²⁷ Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, *Jurisprudentie*, Vol.5, No.1, 2018.

tersebut. Apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Mengenai karya yang ketiga, membahas tentang hukum menikah secara online. Dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1/1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dijelaskan nikah secara umum, tidak sedikitpun menyinggung masalah nikah online. Namun bunyi pasal tersebut dicermati, terdapat kata yang dapat ditafsirkan terkait nikah online, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah swt, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya jika dikaitkan dengan nikah online, berarti ia juga termasuk kategori nikah yang diakui oleh Negara selagi ia bertujuan untuk mentaati perintah Allah swt dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karya tentang pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam dapat ditemukan dalam jurnal “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” karya Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah,²⁸ Jurnal “Pernikahan dalam

²⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Perspektif Filosofis Hukum Islam” karya Aisyah Ayu Musyafah,²⁹ buku “Hukum Pernikahan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil” karya Moh. Ali Wafa.³⁰ Karya yang pertama membahas tentang pernikahan dalam perspektif ulama fiqih, bahwa ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Sedangkan karya yang kedua, membahas tentang pernikahan perspektif filosofis hukum Islam. Hukum dalam melakukan pernikahan itu ada lima yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Pada intinya hukum pernikahan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya. Dan pernikahan yang baik itu sebaiknya dicatatkan yang disertai pembuktiaannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan *maṣlahah* (kebaikan dan manfaat) untuk pihak istri dan keturunannya. Apabila pernikahan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa ke-*maḍarat*-an kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Mengenai karya yang ketiga, secara umum membahas tentang hukum pernikahan di Indonesia; sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materiil.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang kajian pernikahan lebih difokuskan pada perspektif negara dan hukum Islam, penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, fokus kajiannya adalah pernikahan dalam perspektif *kafa> ‘ah*

²⁹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Ceprido*, Vol. 02, No. 02, 2020.

³⁰ Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang: Yasmi, 2019).

melalui analisis *maqa>şidi* QS. An-Nu>r [24]: 26. Metode penafsiran yang digunakan dalam menganalisis ayat ini adalah Tafsir *Maqa>şidi* yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim.

Selain itu juga ditemukan karya-karya yang mengaplikasikan metode ini. Di antara karya tersebut adalah skripsi Fahmil Aqtor Billah “Konstruksi Pemikiran Tafsir *Maqa>şidi* K.H. Abdul Mustaqim,”³¹ Skripsi “Pernikahan Bahagia Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*)” karya Aam Sholihat,³² tesis “Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam QS.An-Nisa>[4]: 34 dan QS.An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*,” karya Siti Robikah,³³ jurnal “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*,” karya Siti Robikah.³⁴ Begitu pula dengan penelitian kali ini, penulis juga akan mengaplikasikan metode ini dalam QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam kaitannya dengan *kafa>’ah* dalam pernikahan.

E. Kerangka Teori

Dalam menafsirkan QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam kaitannya dengan konsep *kafa>’ah* dalam pernikahan, penulis menggunakan analisis pendekatan Tafsir

³¹ Fahmil Aqtor Billah “Konstruksi Pemikiran Tafsir *Maqa>şidi* K.H. Abdul Mustaqim,” *Skripsi* Fakultas Uşuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

³² Aam Solihat, “Pernikahan Bahagia Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*)”, *Skripsi* Fakultas Uşuluddin Adab dan Humaniora, UIN Salatiga, 2022.

³³ Siti Robikah, “Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS.An-Nisa>[4]: 34 dan An-Naml [27]: 33-44,” *Tesis* Fakultas Uşuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

³⁴ Siti Robikah, “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*,” *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.341-362.

Maqa>šidi. Karena dengan penafsiran ini dapat menangkap maksud yang melampaui apa yang dikatakan oleh teks (*al-maṭu>q bih*). Maka dengan menggunakan *Maqa>šidi*, penafsiran Al-Qur'an akan menjadi lebih hidup.³⁵

Kerangka Teori yang akan penulis gunakan untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah analisis Tafsir *Maqa>šidi* yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim. Penulis terinspirasi dari pidato pengukuhan guru besar Abdul Mustaqim, beliau mendefinisikan *Tafsir Maqa>šidi* sebagai model pendekatan penafsiran Al-Qur'an *šāliḥ li kulli zaman wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Dengan analisis penafsirannya ini, seorang mufassir tidak hanya terpaku kepada makna teks, akan tetapi mencoba mengungkapkan maksud di balik teks yang tidak tersampaikan.³⁶

Sebelum memasuki kerangka teori dari Tafsir *Maqa>šidi*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan Tafsir *Maqa>šidi* dan *Maqa>šid Sya>ri'ah*, mengingat bahwa Tafsir *Maqa>šidi* bersinggungan erat dengan *Maqa>šid Sya>ri'ah* itu sendiri. Menurut Abdul Mustaqim, bila *Maqa>šid Sya>ri'ah* lebih menfokuskan diri pada pemahaman hukum Islam, maka *Maqa>šid* Al-Qur'an berupaya memahami konsep, aturan, dan tafsir Al-Qur'an. Ini artinya, cakupan *Maqa>šid* Al-Qur'an melampaui persoalan hukum yang hanya menjadi bagian kecil dari Al-Qur'an. Sementara itu, Tafsir *Maqa>šidi* didefinisikan sebagai Tafsir Al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan,

³⁵ Abdul Mustaqim, *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tafsir Maqa>šidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm.12.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tafsir Maqa>šidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm.12.

baik tujuan *sya>riat* (*Maqa>şid Sya>ri'ah*) secara khusus maupun tujuan Al-Qur'an (*Maqa>şid Al-Qur'an*) secara umum dengan pola memperhatikan makna terdalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, tujuan dan segala nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dan menyelesaikan problem-problem di setiap masa.³⁷

Karena *Maqa>şid Sya>ri'ah* harus dicari melalui berbagai sumber, seperti As-Sunnah, ijma', serta qiyas, untuk menggali 'illat dan hukum-hukum cabang, maka untuk mencari *Maqa>şid Al-Qur'an* juga mencakup hal tersebut, karena *Maqa>şid Al-Qur'an* sifatnya lebih luas daripada *Maqa>şid Sya>ri'ah*. Oleh sebab itu, tidak mungkin dapat mengeluakan *Maqa>şid Al-Qur'an* dari sunnah, ijma', atau qiyas. Sedangkan hal tersebut mungkin dilakukan bila *Maqa>şid Sya>ri'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa *Maqa>şid Al-Qur'an* adalah yang pokok, sedangkan *Maqa>şid Sya>ri'ah* adalah cabangnya.³⁸ *Maqa>şid Al-Qur'an* memuat hal-hal yang umum, sementara *Maqa>şid Sya>ri'ah* memuat penjelasan dan perinciannya. Misalnya *Maqa>şid Al-Qur'an* memuat perintah *masalah* secara umum dan cara mendapatkannya, serta larangan berbuat *mafsadah* dan cara penolakannya; maka *Maqa>şid Sya>ri'ah* berperan memerinci kaidah tersebut sesuai kaidah fiqih yang parsial. Berdasarkan pemaparan di atas,

A. ³⁷ Ibnu 'Asyur, *Tafsi>r At-Taħri>r wa At-Tanwir* (Beirut: Da>r al-Fikr,1984), hlm. 40-

³⁸ Ibnu 'Asyur, *Tafsi>r At-Taħri>r wa At-Tanwir*, hlm. 40-41

penulis dalam penelitian ini berfokus pada pencarian *Maqa>sid* Al-Qur'an dengan analisis Tafsir *Maqa>sid* dari QS. An-Nu>r[24: 26.

Secara kerangka terdapat tiga teori herarki yang ditawarkan untuk penelitian teks menggunakan analisis Tafsir *Maqa>sid*. Pertama, adalah Tafsir *Maqa>sid* sebagai falsafah tafsir (*as philosophy*). Nilai-nilai *maqa>sid* dalam hal ini dijadikan sebagai landasan filosofi dan ruh (spirit) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Asumsinya bahwa *maqa>sid* itu adalah sebuah teori penafsiran yang dinamis, ia mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang penafsirannya dapat ditarik ulur dengan dinamika kehidupan peradaban manusia. Dalam hal ini, *maqa>sid* yang penulis maksud adalah nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqa>sid al-'ammah*) yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk merealisasikan masalah dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insa>nyah/keadilan*), (*al-'ada>lah/justice*), kesetaraan (*al-musa>wah/ equality*), pembebasan (*al-taharrur/liberation*) dan tanggung jawab (*mas'u>liyah/ responsibility*).³⁹

Al-Qur'an adalah Kitab suci yang harus dipahami bukan hanya dari struktur linguistik-nya saja, melainkan juga dari pertimbangan *maqa>sid* yang ada di balik struktur linguistik-nya. Dalam hal ini, seorang mufassir harus mempunyai kemampuan lebih dalam Bahasa Arab, karena hal ini sangat penting digunakan untuk mengetahui maksud tujuan dari ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dalam internal teks itu sendiri. Pasalnya, memahami Al-Qur'an harus memahami bahasa

³⁹ Attamimi, Munif Mahadi, dan Muhammad Hariyadi, "Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia," *Al-Burhan*, Vol. 20, No.1, 2020, hlm.50-77.

aslinya, yaitu Bahasa Arab dengan seluruh kompleksitas di dalamnya.⁴⁰ Sebagai filsafat tafsir, Tafsir *Maqa>şidi* dapat membawa perubahan dan pencerahan baru, yang tidak hanya dalam produknya, tetapi juga dalam prosesnya. Masa klasik, dikenal teori turunnya Al-Qur'an yang disebut dengan *asba>b al-nuzul*, dan biasanya perdebatan seputar teori ke-khususan atau keumuman suatu redaksi ayat (*'ibrah bi khusus saba>b*) atau (*'ibrah bi 'umum lafz*).⁴¹ Kehadiran Tafsir *Maqa>şidi* akan mempertegas filosofinya, yaitu *ibrah bi maqa>sid sya>ri'ah*. Dengan arti lain, yakni prinsip utama dalam pengambilan kesimpulan hukum adalah melihat tujuan atau maksud syari'at. Melalui pendekatan Tafsir *Maqa>şidi*, beberapa penafsiran dari ayat-ayat di atas dan ayat lainnya dapat dikritisi kembali. Demikian halnya dengan konsep *kafa>'ah* dalam QS. An-Nu>r [24]: 26.

Al-Qur'an adalah sebuah Kitab suci yang di dalamnya banyak sekali mengandung ayat-ayat dengan berbagai tema kehidupan, seperti ayat hukum, ayat psikologi, ayat teologis, ayat *amša>l*, ayat sosial-politik, dan lain sebagainya. Dalam bukunya *al-Taḥsīn al-Maqa>şidi: al-Qaḍā>ya al-Mu'a>şiroh fi zou'i Al-Quran wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, menjelaskan contoh-contoh dalam menerapkan Tafsir *Maqa>şidi* untuk memahami isu-isu kontemporer.⁴² Di sinilah teori kedua dari hirarkhi *maqa>şidi* berperan, yaitu Tafsir *Maqa>şidi* sebagai

⁴⁰ Muhammad Al-Ghazali, *Kayf Nata'amal ma'a Al-Qur'an* (Mesir: Nahdah Mişr, 2010), hlm.193.

⁴¹ Al-Suyuṭi>, *al-Itqā>n fi> 'Ulu>m Al-Qur'an* (Mesir: *al-Hai'ah al-Mişriyyah*, 1974), hlm.107-110.

⁴² Abdul Mustaqim, *Al-Taḥsīn al-Maqa>şidi Al-Qaḍā>ya 'al Mu'a>şiroh fi> Ḍou'i Al-Qur'an wa al-Sunnah Al-Nabawiyah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm. 25-30.

metodologi (*as methodology*). Nilai-nilai *maqa>şidi* dalam hal ini dijadikan sebagai proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan *maqa>şid sya>ri'ah*.

Dalam menerapkan Tafsir *Maqa>şidi* secara metodologi, tidak perlu membuang metode dan pendekatan yang telah disusun oleh para pakar tafsir, seperti pendekatan *asba>b al-nuzul*, *muna>sabah*, analisa semantik dan linguistik sebagai fitur-fitur yang melekat pada ayat Al-Qur'an. Di sini Tafsir *Maqa>şidi* menekankan pentingnya pendekatan *maqa>şid* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tafsir *Maqa>şidi* mencoba untuk memahami ayat bukan hanya dari struktur linguistik-nya saja, melainkan juga dari pertimbangan *maqa>şid* yang ada di balik struktur linguistik-nya. Berikut adalah prinsip metodologi Tafsir *Maqa>şidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqa>şid* (*kulliyah* dan *juz'iyah*).
2. Menentukan korelasi antara ayat dengan ayat/hadis lain (*munasabah* ayat).
3. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qa>dim*) dan masa sekarang (*jadi>d*).
4. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik Bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dengan Bahasa aslinya beserta segala kompleksitasnya.
5. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi (baca: *manhaj al- takamul wal izdiwaj*).

6. Memahami prinsip *maqa>şid al-sya>ri'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-ma>şā>liḥ wa da>r al-mafa>şid*) yang dibingkai dalam *uşul al-ḥamsah* (*ḥifẓ al-di>n, ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-ma>l*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *ḥifẓ al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (merawat lingkungan).
7. Mencari *maqa>şid al-'ammah* (nilai-nilai ideal moral universal) yang terkandung pada ayat, yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk merealisasikan *masalah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insa>niyah/keadilan*), (*al-'ada>lah/justice*), kesetaraan (*al-musa>wah/equality*), pembebasan (*al-taḥarrur/liberation*) dan tanggung jawab (*mas'u>liyah/responsibility*).
8. Menentukan hirarkhi *maqa>şidi* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, menjadi *ḍaru>riyyat* (primer, keniscayaan), yang apabila tidak dipenuhi niscaya akan menyebabkan kerusakan besar atau kematian, *ḥajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyyat* (tersier) yang apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan hilang dimensi keindahan atau estetika dalam kehidupan. Poin kedelapan ini penring diperhatikan, supaya kita bisa berpikir *aḥamm fal aḥamm* (mana yang lebih diprioritaskan).

Ketiga, Tafsir *Maqa>şidi* sebagai produk penafsiran (*as product*). Nilai-nilai *maqa>şid* dalam hal ini dijadikan sebagai acuan dalam menghasilkan produk tafsir. Artinya, Tafsir *Maqa>şidi* adalah sebuah produk tafsir yang menekankan pada aspek *maqa>şidi* dari setiap ayat yang ditafsirkan. Menurut Mustaqim, hirarkhi level ketiga ini diterapkan pada semua ayat, bukan hanya pada ayat-ayat hukum,

tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat *amsal*, ayat sosial-politik.⁴³ Pada hakikatnya, Tafsir *Maqa>šidi* sebagai produk penafsiran, ia berupaya menitikberatkan kajiannya kepada *maqa>sid* ayat yang ditafsirkannya.

Ketiga hirarkhi *maqa>šid* ini harus ada dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena hirarkhi tersebut ibarat pisau analisis dalam memahami berbagai tafsir yang literal (*tekstualis-skriptualis*) ataupun liberal (*liberalis-substansial*). Karena pada hakikatnya setiap ayat dalam Al-Qur'an pasti mempunyai maksud untuk menyampaikan *mašlahah* kepada umat manusia. Dengan adanya Tafsir *Maqa>šidi* dapat menjadi sebuah alternatif dalam meretas adanya kebuntuan epistemologi yang terlalu tekstual pada teks dan liberal di sisi lain. Pada intinya, Tafsir *Maqa>šidi* adalah sebuah model penafsiran Al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dua dimensi, yaitu *maqa>šid sya>riah* dan *maqa>šid* Al-Qur'an.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Semua tulisan yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan topik yang diteliti. Karena metode penelitian dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang diawali dengan menentukan topik, pengumpulan data, menganalisis data, dan sampai pada diperolehnya suatu

⁴³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>šidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm.41.

⁴⁴ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqa>šidi*", 2021, hlm.341-362.

hasil dari rumusan masalah yang telah ditentukan.⁴⁵ Berikut ini metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang berjenis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengkaji objek dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan lain yang membahas tentang konsep kafaah dalam pernikahan dan Tafsir *Maqa>şidi*. Untuk lebih jelasnya dalam tulisan ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang berupaya untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan pendekatan *maqa>şidi*

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini sendiri adalah QS. An-Nu>r[24]: 26 dan buku (kitab) Abdul Mustaqim tentang Tafsir *Maqa>şidi* yang berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqa>şidi* Sebagai Basis Moderasi Islam."

b. Data Sekunder

⁴⁵ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.2.

Data sekunder dalam penelitian ini sendiri adalah literatur pendukung yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini berupa kitab-kitab, artikel-artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang mendukung untuk menjelaskan penelitian, seperti: Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Ibnu Kaşir*, *Al-Mufrodat fi> Gori>bil Qur'an*, *Al-Jami' li Ahka>mil Qur'an*, dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan dengan tema karya ini. Berdasarkan pada sumber data di atas, maka penulis akan mengumpulkan data yang membahas tentang konsep *kafa>'ah* dalam Al-Qur'an yang kemudian dari data yang terkumpul, baik berupa primer atau sekunder akan dianalisis secara eksploratif.

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini sendiri penulis menganalisis data dengan menggunakan teori Tafsir *Maqa>şidi* yang mana disederhanakan menjadi delapan langkah, yaitu:

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqa>şid* (*kulliyah* dan *juz'iyah*).
- 2) Menentukan korelasi antara ayat dengan ayat/hadis lain (munasabah ayat).
- 3) Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qa>dim*) dan masa sekarang (*jadi>d*).

- 4) Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik Bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dengan Bahasa aslinya beserta segala kompleksitasnya
- 5) Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi (baca: *manhaj al-takamul wal izdiwaj*).
- 6) Memahami prinsip *maqasid al-syar'iah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-ma'salih wa da'r al-mafasid*) yang dibingkai dalam *uṣul al-ḥamsah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *ḥifẓ al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (merawat lingkungan).
- 7) Mencari *maqasid al-'ammah* (nilai-nilai ideal moral universal) yang terkandung pada ayat, yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk merealisasikan *maslahah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insa'niyah/keadilan*), (*al-'adalah/justice*), kesetaraan (*al-musawah/equality*), pembebasan (*al-taḥarrur/liberation*) dan tanggung jawab (*mas'uuliyah/responsibility*).
- 8) Menentukan hirarki *maqasidi* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, menjadi *ḍaru'riyyat* (primer, keniscayaan), yang apabila tidak dipenuhi niscaya akan menyebabkan kerusakan besar atau kematian, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyyat* (tersier) yang apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan hilang dimensi keindahan atau

estetika dalam kehidupan. Poin kedelapan ini penring diperhatikan, supaya kita bisa berpikir *ahamm fal ahamm* (mana yang lebih diprioritaskan).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian bertujuan agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah. Serta dapat mempresentasikan gambaran penelitian secara umum. Adapun sistematika pembahasan penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang yang di dalamnya berisi informasi secara umum terkait dengan alur permasalahan yang penulis kaji, yaitu konsep *kafa>'ah* dalam QS. An-Nu>r [24]: 26 yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai titik fokus pembahasan konsep tersebut, untuk dicari problematika apa saja yang hendak diangkat dari topik pembahasan meliputi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat dijawab ketika pembahasan telah mencapai titik kesimpulan. Rumusan masalah ini digunakan sebagai penentu arah penelitian yang didukung oleh tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya kajian pustaka yang mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu dari berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian, disertai dengan kerangka teori dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber penelitian dan teknik pengumpulan dan pengolahan data guna mendapatkan hasil yang optimal dari penelitian kali ini. Pada bagian ini diakhiri dengan

sistematika pembahasan yang merangkum seluruh isi penelitian yang bertujuan untuk memperkenalkan pokok-pokok penelitian.

Sedangkan pada bab kedua, menjelaskan ruang lingkup *kafa>'ah* dalam pernikahan yang bertujuan untuk mengetahui konsep *kafa>'ah* yang sudah mapan, seperti apa yang selama ini dirumuskan oleh ulama, terutama oleh ulama fiqih. Karena dalam penelitian ini, penulis melakukan interpretasi ulang terhadap ayat, yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengetahui konsep *kafa>'ah* yang sudah mapan terlebih dahulu. Maka dari itu penulis perlu untuk mengetahui lebih dalam konsep dari *kafa>'ah* itu sendiri, seperti mengetahui pengertian dan dasar hukum *kafa>'ah*, bagaimana ulama fiqih menetapkan landasan *kafa>'ah*, ukuran *kafa>'ah* menurut Imam empat madzhab, dan tujuan *kafa>'ah* dalam pernikahan.

Adapun bab ketiga, pada bagian ini penulis akan menyajikan penafsiran ulama atas QS. An-Nu>r [24]: 26 baik di masa pra-modern maupun modern, dengan tujuan untuk melihat dinamika penafsiran dari para ulama mengenai QS. An-Nu>r [24]: 26, mengingat bahwa ayat ini tidak ditafsirkan secara tunggal, dan ulama fiqih pun menjadikan ayat ini sebagai landasan dari *kafa>'ah*. Kemudian jika sudah diketahui dinamika penafsirannya, maka bab ini dijadikan sebagai penghubung/benang merah antara *kafa>'ah* dengan QS. An-Nu>r [24]: 26.

Bab keempat, akan disajikan analisis *maqa>>šidi* QS. An-Nu>r [24]: 26 terhadap konsep *kafa>'ah* dalam pernikahan. Oleh karena itu, pada bab ini menjadi inti dari penelitian penulis tentang ayat *kafa>'ah* dalam QS. An-Nu>r [24]: 26 menurut perspektif Tafsir *Maqa>šidi*.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian ini berisi tentang penarikan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bab lima ini berisi saran-saran untuk membangun dan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang sempurna dan berguna bagi cakrawala pengetahuan pembaca maupun masyarakat secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bagaimana penafsiran QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam kaitannya dengan konsep kafaah dalam pernikahan melalui pendekatan Tafsir *Maqa>şidi* yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

- (2) Sejauh ini penulis secara khusus telah mengaplikasikan langkah-langkah yang ada dalam pendekatan *Tafsi>r Maqa>şidi* Abdul Mustaqim yang meliputi beberapa poin untuk membaca QS. An-Nu>r[24]: 26, yakni: 1) menentukan ayat dan hadis tematik; 2) menentukan munasabah ayat; 3) mencari *asba>b an-nuzul* ayat; 4) meng-analisis bahasa; 5) Mengintegrasikan-interkoneksi penafsiran berdasarkan teori Ilmu Sosial Humaniora dan Sains. Dari proses ini dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nu>r[24]: 26 adalah bagian dari teks *juz'iyah* atau teks yang bersifat temporal yang turun dalam kondisi tertentu, yang dalam hal ini adalah kisah Aisyah sebagai pasangan yang tepat untuk Nabi Muhammad. Sedangkan teks *kulliyat* dalam pembahasan ini adalah QS. Ar.Ru>m [30]: 21 bahwa ditetapkannya pasangan adalah agar merasa tenang, damai, dan bahagia. Melalui analisis *maqa>şid* ini juga dapat diketahui bahwa QS. An-Nu>r[24]: 26 adalah salah satu teks yang menjadi *wasi>lah*, dan QS. Ar.Ru>m [30]: 21 menjadi *go>yah* (tujuan). Karena ia merupakan teks *juz'iyah* dan *wasi>lah*, maka ia bisa berubah (*mutagoyyirat*)

(3) Setelah melihat bagaimana Tafsir *Maqa>şidi* atas QS. An-Nu>r [24]: 26, penulis merelevansikannya terhadap *kafa>'ah* dalam pernikahan. Maka selanjutnya dengan melihat tujuan dari Tafsir *Maqa>şidi*, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak ke-*mađarat*-an, Mustaqim membaginya melalui tiga langkah/tahapan, yaitu memahami prinsip *maqa>şid al-sya>ri'ah*, mencari *maqa>şid al-'ammah*, dan menentukan hirarki *maqa>şid*. *Pertama*, memahami prinsip *maqa>şid al-sya>ri'ah* yang meliputi: *ħifẓ al-di>n*, yaitu dengan mengamalkan ajaran agama bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga; *ħifẓ nasl*, yaitu menjaga silsilah keturunan Bangsa Arab; *ħifẓ nasl, ħifẓ daulah, dan ħifẓ bi'ah*, yaitu pernikahan yang *saki>nah mawaddah wa raħmah* juga mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara. *Kedua*, mencari *maqa>şid al-'ammah* yang meliputi: nilai *al-'adalah (justice/keadilan)*, yaitu menolak aib yang membuat rusak harga diri seseorang; *Al-musa>wah (equality/kesetaraan)*, bahwa di antara keduanya (suami dan istri) haruslah seimbang, agar tidak saling memberatkan atau menimbulkan ketimpangan peran; *al-hurriyah ma'a al-mas'u>liyah*, yaitu kebebasan disertai tanggung jawab. *Ketiga*, Agar tidak ditemukan kontradiksi antar *maqa>şid*, langkah terakhir perlu ditemukan hirarkhi *maqa>şid* yang dalam hal ini meliputi: *đaru>riyyat (primer)*, yaitu *ħifẓ al-di>n, ħajiyyat (sekunder)*, yaitu *ħifẓ nasl + ħifẓ daulah & al-musa>wah (equality/kesetaraan)*, *taħsiniyyat (tersier)*, yaitu *al-hurriyah ma'a al-mas'u>liyah (kebebasan disertai tanggung jawab)*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu;

1. Secara spesifik mengenai QS. An-Nu>r [24]: 26 dalam kaitannya dengan konsep kafaah dalam pernikahan, penulis sengaja mengontekstualisasikan kafaah yang dilihat dari perspektif ayat Al-Qur'an, sehingga masih mungkin untuk dilakukan kontekstualisasi secara khusus yang mengacu kepada hukum pernikahan, guna menentukan apakah konsep kafaah tersebut sesuai dengan hukum pernikahan atau tidak.
2. Selain itu, karena Abdul Mustaqim belum memberikan langkah-langkah penafsiran yang paten dalam metode ini, maka penelitian ini sedikit banyak masih mengikuti alur dari para peneliti yang menggunakan Tafsir *Maqa>šidi* dalam metodenya. Namun penulis tetap mengacu kepada prinsip dan logika Abdul Mustaqim. Sehingga masih bisa dilakukan perbaikan yang lebih dapat menyempurnakan penelitian ini.
3. Ayat ini dijadikan salah satu dasar dalam kelaziman *kafa>'ah* dalam pernikahan oleh ulama fiqih. Hanya saja, kriteria *kafa>'ah* yang telah dirumuskan oleh ulama fiqih berbeda-beda. Dengan adanya tuntutan konteks yang berbeda pula, maka kriteria itu bisa saja berubah. Oleh karena itu bahwasanya penelitian ini masih terus perlu diteliti kembali terkait *kafa>'ah*, karena konsep *kafa>'ah* ini bisa jadi maknanya akan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang berlaku, sehingga ini masih bisa membuka penelitian untuk orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah Ibn. *Tanwi>r al-Miqba>s Min Tafsi>r Ibn Abbas*. Beirut: Da>r Al-Fikr. 1991.
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.
- Adabi, Muhammad Akrom. "Tafsir Ayat Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an Tela'ah Tafsir *Maqa>şidi*. Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2020.
- Afriqiy, Imam Ibn Mandhur. *Lisa>n al-'Ara>b* (jil.10). Beirut: Da>r Sodir. 1955.
- Ali, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn. *Lisān al-'Arab*. Saudia Arabia: Dar al- Fikri. 1990.
- Ali Syaikh, Sholih Ibn Abdul 'Aziz bin Muhammad. *Tafsi>r Muyassar*. Saudi Arabia: Dar al-Haq. 1433 H.
- Al-Qur'an Terjemah Kemenag (Software).
- Amin, Sayyid Muhammad. *Budur As-Sa'adah*. Mesir: Da>r Al-Qathan. 1764.
- Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.5. No.2. 2014.
- Attamimi; Munif Mahadi & Muhammad Hariyadi. "Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia." *Al-Burhan*. Vol.20. No.1. 2020.

- Baidan, Nashruddin. *Terjemahan Al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Bantani, Muhammad Syafi'ie. "Shalat Tarik Jodoh (Cara Ampuh Mendapatkan Jodoh Idaman)." Jakarta: Gramedia. 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahros li Alfa>zi Al-Qur'an al-Kari>m*. Mesir: Da>r Al-Kutub Al-Mishriyyah. 1364 H.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*. CV. Kaaffah Learning Center: Parepare. 2019.
- B., K., Williams; Sawyer, S. C. & Wahlstrom, C. M. *Marriages, Families, and Intimate Relationships: A Practical Introduction*. Oxford: Pearson Education. 2017.
- Bugho, Musthofa; Musthofa al-Khin; dan Ali asy-Syarbaji. *al-Fiqih Manhaji 'Ala Madzhabi al-Imam Asy-Syafi'I*. Damsik, Syiria: Da>r al-Musthofa. 1413 H. jilid 4.
- DeGenova. *Intimate Relationships, Marriages & Families*. Mc Graw-Hill. Oxford: Oxford University Press. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya. 1980.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.

- Fahmil, Aqtor Billah. “Konstruksi Pemikiran Tafsir *Maqa>şidi* K.H. Abdul Mustaqim.” Skripsi Fakultas Uşuluddin dan Pemikiran Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2021.
- Fahrurrozi; Andri Wicaksono. *Sekilas Tentang Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2016.
- Farid, Miftah. “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.” *Jurisprudentie*. Vol.5. No.1. 2018.
- Kaşir, Abi Fida’ Isma’il bin Umar bin. *Tafsi>r Al-Qur’an al-‘Azi>m*. Riyadh: Da>r Tayyibah. 1997.
- Fieder, Martin; dan Susanne Huber. “*Contemporary selection pressures in modern societies? Which factors best explain variance in human reproduction and mating?*.” *Evolution and Human Behavior*. Vol.43. No. 1. 2022.
- Ġazzālīy, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad aṭ-Ṭūsiyy. *Kayf Nata ‘amal ma’a Al-Qur’an*. Mesir: Nahdah Misr. 2010.
- Ġazzālīy, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad aṭ-Ṭūsiyy. *Al-Mustaşfa> min ‘Ilmi al Uşu>l, Tahqi>q Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar*. Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2008.
- Ghoffar, Muhammad Abdul & Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Kaşī>r Jilid 6*. 1 ed. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i. 2004.
- Hassan, Ahmad bin. *Tafsir Al-Furqo>n*. Surabaya: Saad Nabhan, 1963 M.

- Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatara Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Hasan, Ahmad. *Tafsir al-Furqan (Cetakan ke-2)*. Surabaya: Al-Ikhwani. 1988.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Jawi, Nawawi Bantani. *Marah Labid li Kasyf ma'na Qur'an Majid*. Mesir: Daar al-Qathan. 1305 H.
- Jamal; Ibrahim Muhammad; Husin Abdullah bil Faqih; & Zaid Husein Al-Hamid. *Fiqh Muslimah (Ibadah Munakahat)*. Jakarta: Pustaka Amani. 1994.
- Jawhari, Tanthawi. *Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'an*. Beirut: Daar al-Fikr. 1973.
- Kamaludin, Ahmad & Saefudin. “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*. Vol. 5. No. 02. 2021.
- Karimullah, Su'ud Sarim. “Pembaharuan Konsep Kafah Dalam Perkawinan.” *Jurnal Keislaman*. Vol.5. No.1. 2022.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Mesir: Daar al-Manna'. 1342 H/1933 M.
- Khallaf, Abd Al-Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. Kuwait: Daar al-Qalam. 1978.

- Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Mesir: Da>r al-Qathan. 982 H.
- Maqdisi, Al-Hafidz Abdul Ghani. *Sirah Nabawiyah*. Makassar: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. 2008.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Ceprido*. Vol.02. No.02. 2020.
- Ma'luf, Louwis. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Mesir: Da>r al-Masyriq. 1986.
- Mahalli, Jalaluddin; dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Da>r al-Fikr. 1459 H.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Kasi>r*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tafsir Maqa>şidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- *Al-Tafsi>r Al-Maqa>şidi Al-Qađa>ya 'al Mu'a>sirah fi> đou'i Al-Qur'an Wa al-Sunnah Aa-Nabawwiyah*. Yogyakarta: Idea Press. 2020.
- Nafisah, Zahrotun. “Komparasi Konsep *Kafa>'ah* Perspektif M.Quraish Shihab dan Fiqh Empat madzhab.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.5 No.2. 2018.
- Nurdin, Subhan. *Kado Pernikahan*. Bandung: Penerbit Mujahid. 2003.

- Qast}alani, Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad. *Irsyād al-Sāri li Syarh} S}a>h}i>h} al-Bukhāri*. Vol. 11. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Qaththan, Manna' Khalil. *Maba>hiś fi> 'Ulu>m Al-Qur'an*. Beirut: Da>r al-Fikr. 1992).
- Qayyim Jauziyyah, Ibnu. *Fawa>idul Fawa>id*. (Hijaz: Maktabah Ibn Qayyim. 751 H).
- Qurthubi, Imam. *al-Jami' li Ahka>m Al-Qur'an*. Bairut: Da>r al-Fikr. 1414 H/1993 M.
- Qutb, Sayyid. *Tafsi>r Fi> Dila>l Al-Qur'a>n*. Mesir: Da>r Al-Syuruq, 1962 M.
- Ragil, Azmi Ameliya. “Pernikahan Pezina Perspektif Para Mufasir (Tela’ah Qur’an Surah Al-Nur ayat : 3).” Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2022.
- Robikah, Siti. “Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan An-Naml [27]: 33-44.” *Tesis* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2020.
- , “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqa>şidi*.” *Jurnal Al-Wajid*. Vol.2. No.1. 2021.
- Romlah; Muhammad Nurwahidin & Sudjarwo. “Etika Bertamu Menurut Al-Qur’an.” *SIGMA-Mu*. Vol.14. No.2. 2022.
- Royani, Ahmad. “*Kafa>'ah* dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).” *Al-Ahwal*. Vol.5. No.1. 2013.

- R. Semiawan, Conny *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr. 1940.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Rawaiul Bayan Tafsir Ayyat Ahkam*. Makkah: Maktabah Al-Ghazali. 448 H.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nu'r*. Semarang: PT Pustaka Rezeki Putra. 2000.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- & Najwa Shihab. *Shihab & Shihab: Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati. 2019.
- Sholihin, Paimat. “Kafah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal. Vol.2. No.1. 2021.
- Solihat, Aam. “Pernikahan Bahagia Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maqasidi).” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. UIN Salatiga. 2022.
- Sukma, Nanda. Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol.03. No.01. 2021.
- Suraiya, Ratna; dan Nashrun Jauhari. “Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Tela'ah Sejarah dan Konsep).” *Nizham: Jurnal of Islamic Studies* . Vol. 8. No.2. 2020.

- Sutrisno. "Paradigma Tafsir *Maqa>sidi*." *Rausyan Fikr*. Vol. 13, No. 2. 2017.
- Syatho, Abu Bakar bin Muhammad. *I'a>nah al- Ṭa>libi>n (juz 3)*. Beirut: Da>r Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Syaukani, Al-Imam Muhammad bin 'Ali. *Faḥul Qodi>r al-Ja>mi' baina Fannai ar-Riwayat wa ad-Diro>yat min 'Ilmi at-Tafsi>r*. Beirut: Da>r al-Marefah. 2007.
- Suyuthi, Imam. *al-Itqa>n fi> 'Ulu>m Al-Qur'an*. Mesir: *al-Hai'ah al-Miṣriyyah*. 1974.
- Syadzali, Ahmad; Ahmad Rifai. *'Ulu>m Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia. 1997.
- Syafi'i, Imam. "Konsep *Kafa>'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa>'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),\". *Asy-Syari'ah*. Vol.6. No.1. 2020.
- Syafi'I Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Da>r al-Arqaṃ bin Abi al-Arqaṃ, 1987.
- Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Kita>b Ar-Risa>lah*. Mesir: Addarul Alamiyyah. 160 H.
- Syaukani, Muhammad. *Fath al-Qadi>r; al-Ja>mi' baina Fannai al-Riwa>yah wa al-Dira>yah min 'Ilm al-Tafsi>r*. Lebanon: Da>r Al-Marefah. 2007 M.
- Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jāmi' al-bayān al-ta'wīl al-Qur'ān*. Kairo: Da>r al-Ma'na. 1992.

Umar, Abi Hasan Ali bin. *Sunan al-Dar al-Qutniy*. Beirut: Da>r An-Najah. 1422 H.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14 No.03. 2017.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materi'il*. Tangerang: Yasmi. 2019.

Zayd, Washfi Asyur Abu. *al-Tafsi>r al-Maqa>şidi li Suwa>r Al-Qur'an al-Kari>m*. Kairo: Mofakaroun. 2003.

Zamakhshari, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar bin Muhammad bin ‘Umar al-Khuwārizmī. *al-Kasysyaf*. Mekkah: Da>r al-Umm. 528 H.

Zuhaili, Wahbah bin Al-Syekh Musthafa. *Kitab Tafsir Al-Munir*. Da>r al-Fikr: Beirut Libanon. 1991 M/1411 H.

Zuhaili, Wahbah bin Al-Syekh Musthafa. *At-Tafsi>rul Wasiṭ Lil Qur'a>nil Kari>m*. Mesir: Ar-Risalah. 1987 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA